



BUPATI BOGOR

NPSN : 61732279

NSS : 301060752279

Sman1tenjolaya@yahoo.co.id
Sman1tenjolaya.sch.id

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.3/411/Kpts/Per-UU/2015

Lampiran : -

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 TENJOLAYA
DI DESA TAPOS I KECAMATAN TENJOLAYA**

BUPATI BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta melaksanakan program wajib belajar di Kabupaten Bogor, perlu tersedianya sarana pendidikan yang dapat menunjang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mendirikan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tenjolaya di Desa Tapos I Kecamatan Tenjolaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tenjolaya di Desa Tapos I Kecamatan Tenjolaya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 871);

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);

19. Peraturan Daerah tentang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);

20. Keputusan Bupati Bogor Nomor 030/387/Kpts/Per-UU/2015 tentang Penetapan Status Penggunaan Tanah seluas ± 7.573 M² Milik/Dikuasai Pemerintah Kabupaten Bogor kepada Dinas Pendidikan untuk Pembangunan Gedung Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tenjolaya Terletak di Desa Tapos 1 Kecamatan Tenjolaya;

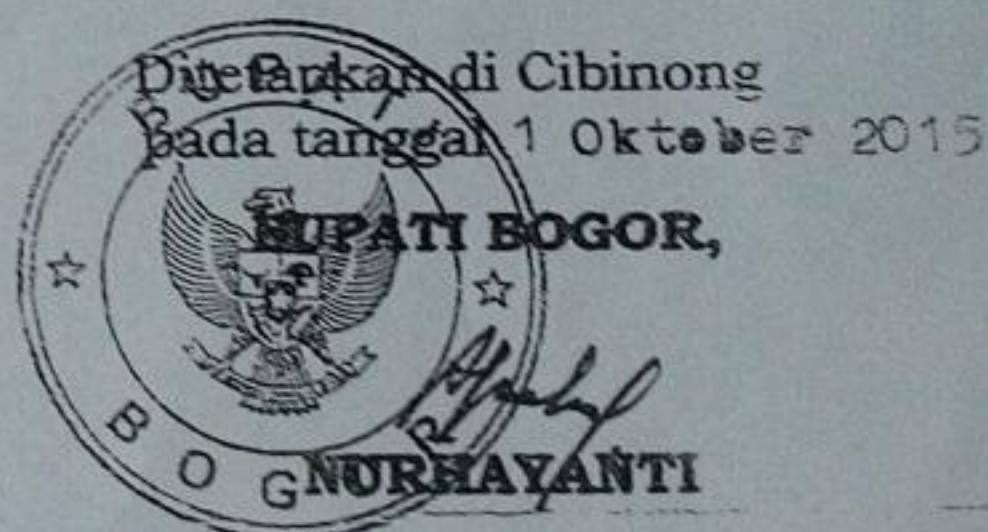
MEMUTUSKAN:

: Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tenjolaya di Desa Tapos 1 Kecamatan Tenjolaya.

: Dinas Pendidikan wajib melakukan penataan aspek personil, peralatan, pembiayaan pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4911);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

- KETIGA : Dinas Pendidikan wajib melengkapi seluruh perizinan dan nonperizinan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tenjolaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dinas Pendidikan wajib berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan berkaitan dengan penataan personil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KELIMA : Dinas Pendidikan wajib berkoordinasi dengan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah berkaitan dengan penataan peralatan dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KEENAM : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan agar melakukan pembinaan untuk kelancaran penyelenggaraan proses kegiatan belajar mengajar.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Yth. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Yth. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
4. Yth. Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
5. Yth. Gubernur Jawa Barat;
6. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
7. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
8. Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor.